



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN, PENYEBARAN
DAN PENANGANAN COVID-19 DALAM WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Penyebaran dan Penanganan Covid-19 dalam Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Pencegahan, Penyebaran dan Penanganan Covid-19 dalam Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6410);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi//Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

- Memerhatikan : 1. Surat Tugas Nomor : 91/SDM.06-ST/7314/KPU-Kab/VI/2020 tentang Susunan Anggota Tim Penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2020, tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN, PENYEBARAN DAN PENANGANAN COVID-19 DALAM WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

KESATU : Menunjuk nama-nama Narasumber Sosialisasi Pencegahan, Penyebaran dan Penanganan Covid-19 dalam Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

KETIGA :...


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI
PENCEGAHAN, PENYEBARAN DAN PENANGANAN
COVID-19 DALAM WILAYAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

NAMA-NAMA NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN, PENYEBARAN DAN
PENANGANAN COVID-19 DALAM WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1. SUDIRMAN BUNGI, S.IP.,M.Si
Nip. 19700827 199009 1 002
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Dr. ISHAK KENRE, S.KM.,M.Kes
Nip. 19750704 200003 1 002
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidenreng Rappang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

